
RKT TAHUN 2025

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
JAKARTA II**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai KIPM Jakarta II Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai KIPM Jakarta II Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan acuan yang terdapat di dalam Rencana Strategis Balai KIPM Jakarta II Tahun 2025-2029.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai lingkup Balai KIPM Jakarta II atas waktu, tenaga dan pemikiran yang diberikan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini.

Kami menyadari bahwa RKT Balai KIPM Jakarta II Tahun Anggaran 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, 30 Desember 2024

PLT Kepala Balai,



Dedi Supardi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas dan Peran Organisasi.....	1
B. Keterkaitan RKT dengan Renstra	5
RENCANA KINERJA TAHUNAN	12
A. Tujuan Strategis.....	12
B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan	12
P E N U T U P.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi organisasi. Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tetap mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Balai Karantina Ikan Jakarta II Tahun 2025 - 2029. Beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut: 1) Kegiatan yang akan dilakukan akan berhasil baik bila direncanakan dengan baik dan matang; 2) Rencana Kinerja Tahunan merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga; 3) Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan acuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan; 4) Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan pembanding dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas dan Peran Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Balai KIPM Jakarta II adalah melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dari luar negeri dan ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara

Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Struktur organisasi Balai KIPM Jakarta II sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020 terdiri dari:

1. Kepala

Balai KIPM Jakarta II merupakan unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang kepala. Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya

2. Subagian Umum

Subbagian Umum pada Balai KIPM Jakarta II mempunyai tugas dalam hal pelaksanaan kepegawaian, keuangan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Katimja Primer

Ketua Tim Kerja Primer mempunyai tugas tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan

4. Ketua Tim Kerja Pasca Panen

Tim Kerja Pasca Panen mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan.

5. Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu

Tim Kerja Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Inspektur Mutu , Asisten inpektur Mutu, serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang Koordinator jabatan fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis serta ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam penyampaian

laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

B. Keterkaitan RKT dengan Renstra

Rencana Strategis Balai KIPM Jakarta II (Renstra BPPMHKP) bukan merupakan pedoman yang statis tetapi dinamis, artinya dapat ditinjau ulang dalam pelaksanaannya secara periodik, setiap setahun sekali. Peninjauan rencana juga dapat dilakukan sesuai dengan perubahan-perubahan penting yang diperkirakan berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan organisasi. Rencana Strategis disusun berdasarkan kesadaran, kehendak, kebutuhan bersama untuk dijadikan sebuah pedoman bagi penyelenggaraan dan pengembangan karantina ikan, agar setiap keputusan yang diambil dan setiap langkah yang ditempuh oleh setiap elemen pada setiap level merupakan bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang sudah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Strategis ini perlu dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan yang lebih operasional dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Berpedoman kepada Rencana Strategis 2025-2029, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai KIPM Jakarta II Tahun 2025, akan dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut:

1. Berperan serta dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, antara lain melalui upaya Ruang lingkup pengendalian mutu dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Pada tahap produksi, baik di budidaya (on-farm) maupun penangkapan (on-board), pengendalian dilakukan melalui penggunaan bahan baku ikan yang sehat dan segar, penerapan praktik budidaya (Cara Budidaya Ikan yang Baik/CBIB dan Cara Perbenihan Ikan yang Baik/CPIB) atau penangkapan ikan yang baik seperti Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) kapal CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik), serta penerapan sanitasi dan higiene yang memadai bagi pekerja dan sarana produksi. Di tahap pasca panen dan pengolahan, pengendalian dilakukan dengan menjaga suhu dan rantai dingin, penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara

Pengolahan yang Baik (CPPB), serta melakukan pengujian mutu dan keamanan secara kimia, mikrobiologi, dan organoleptik. Selanjutnya, pada tahap distribusi dan pemasaran, pengendalian mutu mencakup penerapan sistem rantai dingin (cold chain), labelisasi, pengemasan, dan sistem ketertelusuran melalui penggunaan barcode, QR code, dan sertifikasi

2. Mendukung upaya peningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan, yang akan direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Tuntutan pasar akan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan perlu direspon dengan cara melakukan pengawasan/inspeksi yang teratur dan sesuai prosedur, serta melakukan pengujian produk perikanan dan hasil perikanan dengan teknologi modern sesuai standar nasional dan internasional (ISO/IEC 17025 Tahun 2008). Upaya yang baik ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dipasar domestik dan internasional.

3. Melaksanakan pengendalian kualitas hasil perikanan melalui sistem jaminan kesehatan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan, terdiri dari:
 - a. Melaksanakan Pengawasan Mutu terhadap Hasil Kelautan dan Perikanan dengan penerapan *in line inspection*.
Beberapa langkah yang dilaksanakan antara lain :
 - 1). Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium dan instalasi.
 - 2). Meningkatkan kompetensi SDM dalam pemahaman sistem *in line inspection*
 - 3). Meningkatkan kompetensi SDM dalam penguasaan metode dan teknik pengujian di laboratorium sesuai standar nasional dan internasional.
 - 4) Melaksanakan kegiatan *in line inspection* sesuai dengan Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan .

- b. Melakukan inspeksi ke Unit Pengolahan Ikan dalam rangka pengendalian kualitas/mutu hasil perikanan.
 - c. Mendukung penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan sistem *in process inspection*.
 - d. Mendukung upaya peningkatan kualitas layanan dengan menerapkan sistem jaminan mutu ISO 9001, ISO/IEC 17025 tentang persyaratan umum bagi laboratorium penguji dan ISO 17020 yang merupakan persyaratan dalam operasional lembaga inspeksi.
 - e. Mendukung peningkatan kemampuan telusur (*traceability sistem*) dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional.
 - f. Mendukung pengembangan jejaring laboratorium untuk meningkatkan kinerja laboratorium penguji dalam memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
 - g. Melaksanakan online sistem pelayanan sertifikasi mutu hasil Kelautan dan perikanan.
 - h. Mendukung capaian Kinerja Reformasi birokrasi dan maturitas SPIP
 - i. Mendukung dan melaksanakan pengelola anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel.
4. Pengembangan sistem sertifikasi HACCP

Indonesia sebagai salah satu produsen hasil perikanan sekaligus sebagai eksportir ke manca negara yang mempunyai persyaratan-persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan , untuk dapat diterima dan mempunyai daya saing di pasar global. Persyaratan-persyaratan tersebut harus dapat dipenuhi Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Otoritas Kompeten telah mengatur upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pencapaian persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh negara-negara tersebut, berupa

persyaratan teknis yang dituangkan dalam peraturan-peraturan/ketentuan yang beberapa kali telah disempurnakan dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Dalam melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Indonesia menerapkan menggunakan sistem *Hazard Analisis Critical Control Point* (HACCP). Penerapan sistem HACCP diwujudkan dalam bentuk sertifikat HACCP yang merupakan dokumen persyaratan ekspor dan telah dituangkan didalam MoU/MRA dengan beberapa Negara mitra di antaranya Uni Eropa, Canada, Korea, Vietnam, Russia dan China. Sertifikat Penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh Unit Pengolahan Ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Untuk memudahkan didalam proses pelaksanaan sertifikasi penerapan HACCP, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PER.19/MEN/2010 menunjuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai Otoritas Kompeten untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sekaligus dalam penandatanganan dan penerbitan sertifikat penerapan HACCP. Pengembangan sistem sertifikasi HACCP kedepan difokuskan dengan menjalankan regulasi yang telah ada berupa penambahan personil SDM, peningkatan peran kelembagaan UPT BPPMHKP dan pembagian operasional dalam menjalankan penerapan sertifikasi HACCP.

5. Pengembangan Penerbitan HC sistem IPI (*in process inspection*)

Dalam mendukung pelaksanaan pengendalian tersebut, maka produk perikanan yang telah dikendalikan diberikan jaminan berupa Sertifikat Kesehatan. Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang sering di singkat dengan HC merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk di konsumsi manusia.

HC merupakan salah satu kelengkapan dokumen ekspor. Penerbitan HC dilakukan oleh laboratorium pengujian yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) selaku Otoritas Kompeten. Pengembangan penerbitan HC dilakukan dengan berdasarkan pada *In Proses Inspection* yang sering disingkat IPI

6. Pengembangan sistem manajemen mutu yang efektif dan konsisten dari hulu sampai hilir.
 - a. Peningkatan kompetensi personil dalam penerapan sistem manajemen dan sistem jaminan mutu

Peranan personel dalam penerapan sistem manajemen dan sistem jaminan mutu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tuntutan pasar dan persyaratan dari negara mitra terhadap jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Penerapan tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis/laboratorium dan lembaga inspeksi. Laboratorium berfungsi sebagai lembaga penguji yang harus menjamin keabsahan hasil pengujian yang diterbitkan. Demikian juga dengan lembaga inspeksi yang harus menjamin efektifitas melaksanakan surveilen terhadap unit pengolahan ikan.

- b. Pengembangan Sistem *Traceability*.

Kemampuan telusur (*traceability*) merupakan bagian penting dalam system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Pengembangan system *traceability* ditujukan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan.

7. Penerapan Online Sistem pelayanan Jaminan mutu hasil Kelautan dan perikanan

Kebutuhan akan penyediaan sistem pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan yang cepat dan prima saat ini harus dapat dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah yang menyediakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat dan prima, khususnya dalam pelayanan sertifikasi merupakan bentuk dari perwujudan reformasi birokrasi serta pertanggung jawaban wewenang dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas pelayanan sertifikat tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah dukungan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi yang memungkinkan keterlibatan secara langsung pengguna jasa dalam suatu sistem pelayanan pelayanan sertifikasi yang berbasis on line.

8. Pengembangan Reformasi Birokrasi

- a. Pengembangan standar kompetensi SDM. Implementasi dari UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mensyaratkan pembenahan sistem pengelolaan SDM Aparatur yang berbasis kompetensi, meliputi sistem pendidikan dan pelatihan, pola karir dan penempatan pegawai, evaluasi kinerja, dan insentif kinerja.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai akreditasi ISO 9001:2008 di lingkup BKIPM. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi dasar upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan pengguna layanan (*customer driven*) melalui penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan.
- c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja. Peningkatan kinerja organisasi melalui perbaikan sistem integritas, pengelolaan keuangan negara menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penataan organisasi, dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dan instansi pemerintah.
- d. Optimalisasi peran Otoritas Kompeten (BPPMHKP) dalam melakukan

koordinasi lintas instansi dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan baik internal maupun eksternal KKP. Disamping itu, diperlukan adanya fasilitas *electronic certification (online sharing system)* dengan Otoritas Kompeten negara tujuan.

- e. Peningkatan anggaran untuk menunjang kegiatan BPPMHKP dalam rangka peningkatan kinerja.
- f. Pengembangan kompetensi ASN (*Aparatur Sipil Negara*) BPPMHKP melalui peningkatan jumlah dan jenis pelatihan, peningkatan jumlah Inspektur Mutu dalam rangka menunjang kegiatan sertifikasi penerapan HACCP, peningkatan peran fungsional Pengawas Mutu .
- g. Peningkatan frekwensi kampanye penyadaran masyarakat (*public campaign*) tentang tugas, fungsi dan peran BPPHKP dan anti korupsi.
- h. Peningkatan kelengkapan dan pemanfaatan sarana dan prasarana terkait pengujian mutu hasil perikanan.
- i. Mewujudkan peningkatan kinerja organisasi melalui Balai KIPM Jakarta II Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Tujuan Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi maka tujuan strategis pembangunan Balai KIPM Jakarta II 2025 - 2029 adalah: pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dengan pendekatan berkelanjutan .

B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi di Balai KIPM Jakarta II adalah: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hayati Ikan Secara Profesional dan Partisipatif, Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Balai KIPM Jakarta II Yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas, Tersedianya Manajemen Pengetahuan Balai KIPM Jakarta II yang Handal dan Mudah Diakses, Terwujudnya Birokrasi Balai KIPM Jakarta II Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima dan Terkelolanya Anggaran Pembangunan Balai KIPM Jakarta II Secara Efisien dan Akuntabel.

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pembangunan Balai KIPM Jakarta II dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya hayati kelautan dan perikanan serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional yang berdaya saing tinggi di pasar global maka ditetapkan indikator kinerja pencapaian sasaran strategis pembangunan Balai KIPM Jakarta II sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Balai KIPM Jakarta II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (Lokasi)	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	85
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	76
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (Nilai)	88

BAB III

P E N U T U P

Pengelolaan kegiatan berbasis kinerja diharapkan dapat mengantisipasi fungsi dan peranan karantina ikan yang semakin meningkat dengan konsekwensi tanggung jawab yang semakin berat, akibat dari perubahan global sistem perdagangan, khususnya komoditi perikanan antar negara. Namun demikian melalui perencanaan yang baik dalam Rencana Strategis 2025-2029 Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang dirinci lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan, diharapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diselaraskan dengan misi, kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai visi, sasaran dan tujuan organisasi khususnya di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II dapat terlaksana dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) di Balai KIPM Jakarta II. Dengan demikian diharapkan terdapat keselarasan antara Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan yang tercantum di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta adanya keterkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).